

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN - BELANJA PEGAWAI GAJI - PELAKSANAAN PEMBAYARAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 190/PMK.05/2016 TANGGAL 13 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1893)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 34 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 127, TLN No. 4439);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Belanja Pegawai gaji pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi Prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan. Tata cara pembayaran Belanja Pegawai gaji meliputi: a. pengelolaan administrasi Belanja Pegawai gaji; b. komponen Belanja Pegawai gaji; dan c. penyelesaian tagihan Belanja Pegawai gaji, pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI serta KPPN. Peraturan Menteri ini tidak mengatur pembayaran tunjangan-tunjangan yang tidak melekat dengan pembayaran gaji.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 60-100